



P U T U S A N

Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN.Rgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **GUSTI OLOAN**, Tempat / tgl lahir Padang Sidempuan, 1-08-1965, umur \pm 50 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Rt. 012 Rw. 003 Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu Provinsi Riau, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **TUNGGUL SITOMPUL**, Tempat / tgl lahir Medan, 07-07-1963, umur \pm 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Rt. 012 Rw. 003 Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu Provinsi Riau, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat II**;
Dalam hal ini diwakili oleh **GUSTI OLOAN** (Penggugat I) berdasarkan Penetapan Izin Kuasa Insidentil, tanggal 24 Agustus 2015 No. 8/VIII/INS/2015/PN.Rgt dan Surat Kuasa, tanggal 24 Agustus 2015 No.102/SK/VIII/2015/PN.Rgt;
3. **DEPRINO SIHOTANG**, Tempat / tgl lahir Parluasan, 28-12 -1979, umur \pm 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Rt. 003 Rw. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Riau, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **RONAL RITONGA**, Tempat / tgl lahir Padang Sidempuan, 27-07-1982, umur \pm 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Rt. 005 Rw. 009, Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Riau, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat IV**;
Dalam hal ini diwakili oleh **GUSTI OLOAN** (Penggugat I) berdasarkan Penetapan Izin Kuasa Insidentil tanggal 24 Agustus 2015 No. 9/VIII/INS/2015/PN.Rgt dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Agustus 2015 No.103/SK/VIII/2015/PN.Rgt;
5. **ROSLI MALA DEWI RITONGA**, Tempat / tgl lahir Padang Sidempuan, 23-04-1978, umur \pm 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat RT. 003 RW. 009 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Riau, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat V**;
Dalam hal ini diwakili oleh **GUSTI OLOAN** (Penggugat I) berdasarkan Penetapan Izin Kuasa Insidentil, tanggal 24 Agustus 2015 No.10/VIII/INS/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PN.Rgt dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Agustus 2015 No :
104/SK/VIII/2015/PN.Rgt;

LAWAN :

KELOMPOK TANI DWI KORA / PENGURUS KELOMPOK TANI DWI KORA,
Alamat Jl. Arif Rahman Hakim Kecamatan Rengat Telp (0769) – 21706
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, selanjutnya dalam hal ini disebut
sebagai pihak **TERGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya oleh :

MAIYUSMADI,SH.MH. Advokat / Pengacara yang berkantor di Maiyusmadi,
SH.MH. & Associates Jl. Kuantan Timur No. 322 Rengat. yang bertindak untuk
dan atas nama Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 Oktober 2015 No. 01/SK-PDT/MM/X/
2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada
hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 dibawah Nomor : 121/X/2015/PN.Rgt,
disebut sebagai **KUASA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan
dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak
dipersidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal
7 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal
7 Agustus 2015 dibawah nomor : 31/Pdt/G/2015/PN.Rgt, telah mengajukan
gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I (GUSTI OLOAN) mempunyai sebidang tanah garapan
sendiri untuk lahan Perkebunan seluas 20.000 (Dua puluh ribu) M2 / 2 Hektar,
yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang
Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, sesuai dengan Surat
Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 275/SP-RB/593.31/2008,
tanggal 13 Mei 2008, yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala
Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu (Drs. Munirdi) dan diketahui
juga oleh Camat Rengat Barat Kab. Inhu (Adri Bahar, S.Sos) dengan ukuran
dan batas-batas sebagai berikut (Objek Sengketa Ke-I) ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tunggul Sitompul, dengan ukuran
100 Meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah / Jalan Parit dengan ukuran 100 Meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sylvia JK. SST, dengan ukuran 200 Meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Arson, dengan ukuran 200 Meter ;
2. Bahwa Penggugat II (TUNGGUL SITOMPUL) mempunyai sebidang tanah garapan sendiri untuk lahan Perkebunan seluas 20.000 (Dua puluh ribu) M² / 2 Hektar, yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, dengan garapan sendiri, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 276/SP-RB/593.31/2008, tanggal 13 Mei 2008, yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu (Drs. Munirdi) dan diketahui juga oleh Camat Rengat Barat Kab. Inhu (Adri Bahar, S.Sos), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut (Objek Sengketa Ke-II :
- Sebelah Utara berbatas dengan hutan, dengan ukuran 100 Meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gusti Oloan dengan ukuran 100 Meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rosli Mala Dewi Ritonga, dengan ukuran 200 Meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Arson, dengan ukuran 200 Meter ;
3. Bahwa Penggugat III (DEPRINO SIHOTANG) mempunyai sebidang tanah garapan sendiri untuk lahan Perkebunan seluas 20.000 (Dua puluh ribu) M² / 2 Hektar, yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, dengan garapan sendiri, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 277/SP-RB/593.31/2008, tanggal 13 Mei 2008, yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu (Drs. Munirdi) dan diketahui juga oleh Camat Rengat Barat Kab. Inhu (Adri Bahar, S.Sos), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut (Objek Sengketa Ke-III) :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ronal Ritonga, dengan ukuran 100 Meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / Parit dengan ukuran 100 Meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pepen, dengan ukuran 200 Meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sylvia JK, dengan ukuran 200 Meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat IV (RONAL RITONGA) mempunyai sebidang tanah garapan sendiri untuk lahan Perkebunan seluas 20.000 (Dua puluh ribu) M² / 2 Hektar, yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, dengan garapan sendiri, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 279/SP-RB/593.31/2008, tanggal 13 Mei 2008, yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu (Drs. Munirdi) dan diketahui juga oleh Camat Rengat Barat Kab. Inhu (Adri Bahar, S.Sos), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut (Objek Sengketa Ke-IV) :
- Sebelah Utara berbatas dengan hutan, dengan ukuran 100 Meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Deprino Sihotang, dengan ukuran 100 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pepen, dengan ukuran 200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rosli Mala Dewi Ritonga, dengan ukuran 200 Meter ;
5. Bahwa Penggugat V (ROSLI MALA DEWI RITONGA) mempunyai sebidang tanah garapan sendiri untuk lahan Perkebunan seluas 20.000 (Dua puluh ribu) M² / 2 Hektar, yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, dengan garapan sendiri, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 278/SP-RB/593.31/2008, tanggal 13 Mei 2008, yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu (Drs. Munirdi) dan diketahui juga oleh Camat Rengat Barat Kab. Inhu (Adri Bahar, S.Sos), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut (Objek Sengketa Ke-V) :
- Sebelah Utara berbatas dengan hutan, dengan ukuran 100 Meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sylvia JK dengan ukuran 100 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ronal Ritonga, dengan ukuran 200 Meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tunggul Sitompul, dengan ukuran 200 Meter;
6. Bahwa setelah membuka lahan tersebut, para Penggugat sebagai anggota Kelompok TANI MANDIRI yang beralamat di RT. 05 RW. 03 Kel. Pematang Reba, mempercayakannya untuk mengurus surat-surat atas lahan garapan para Penggugat tersebut dan terbitlah Surat Pernyataan Sebidang Tanah atas lahan para Penggugat tersebut seperti yang tertera diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya KELOMPOK TANI MANDIRI salah satunya adalah untuk mengurus surat-surat tanah antara lain Surat Pernyataan Sebidang Tanah milik para Penggugat atas lahan yang telah digarap oleh masing-masing anggota kelompok Tani termasuk para Penggugat ;
8. Bahwa setelah terbit Surat Pernyataan lahan garapan para Penggugat tersebut, selanjutnya pada tahun 2009 para Penggugat mengolah lahan perkebunan tersebut dengan menanam lahan tersebut \pm 4 (empat) Hektar telah ditanami pohon kelapa sawit sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) batang, selain itu juga para Penggugat mendirikan pondok untuk para pekerja ;
9. Bahwa sejak mengimbas tumbang, membersihkan lahan, mendirikan pondok hingga terbit Surat Pernyataan atas nama para Penggugat tersebut sampai tahap penanaman pohon kelapa sawit pada tahun 2009, tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan atau mengklaim lahan milik para Penggugat tersebut ;
10. Bahwa sekitar bulan Pebruari tahun 2010, pihak Tergugat melalui pengurusnya dari kelompok Tani Dwikora mengklaim dan melarang para Penggugat untuk mengerjakan atau mengolah lahan tersebut tanpa ada dasar sama sekali bahkan melarang dan mengancam pekerja para penggugat untuk mengerjakan lahan tersebut selain itu juga pihak Tergugat telah menanam pohon kelapa sawit diatas lahan milik para Penggugat tersebut, merubah bentuk lahan dengan membuat parit atau membelah-belah dan merubah bentuk lahan milik para Tergugat tersebut ;
11. Bahwa para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut dengan pihak Tergugat dalam hal ini melalui pengurus kelompok Tani Dwikora baik ditingkat kelurahan hingga ditingkat kecamatan namun tidak ada penyelesaiannya hingga permasalahan sengketa lahan tersebut dibawa ke Bagian Administrasi Pemerintahan umum Setda Inhu yang melakukan Pengecekan Status lahan milik masyarakat atas nama Gusti Oloan, Cs dengan Kelompok Tani Dwikora Sekip Hulu Rengat pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Nomor : 10/SPT/ADM.PUM/III/2015, tanggal 10 Maret 2015 yang dihadiri antara lain Camat Rengat yang diwakili oleh Kasi Trantib kantor Camat Rengat, Camat Rengat Barat, Kabid Pengolahan dan Pemasaran Disbun Kab. Inhu, Kasubbag Pertanahan Kependudukan Bag. Adm Pemerintahan umum Setda Kab. Inhu, Kasubbag Program Dinas Kehutanan Kab. Inhu, Staf Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Setda Kab. Inhu, Staf Sengketa Konflik dan Perkara kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kab. Inhu, Lurah Kampung Besar kota Rengat, Lurah Sekip Hulu, Lurah Pematang Reba (tidak hadir), para Penggugat, Amran dari Kelompok Tani Dwi Kora Rengat, Salman dari Kelompok Tani Mandiri Pematang Reba, dengan hasil kesimpulan yang dimuatkan dalam Berita Acara yang berbunyi sebagai berikut :

A. Dokumen dan Data Pendukung yang telah dimiliki oleh Gusti Oloan, Cs antara lain ;

1. Bahwa Gusti Oloan telah memiliki Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg : 275/SP-RB/593.31/2008 tanggal 13 Mei 2008 dengan ukuran 100 m x 200 m = 20.000 M2 yang diterbitkan oleh Lurah Pematang Reba dan ditandatangani Camat Rengat Barat, serta telah membayar pajak dan bangunan tahun 2014 ;
2. Bahwa Tunggul Sitompul telah memiliki Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg : 276/SP-RB/593.31/2008 tanggal 13 Mei 2008 dengan ukuran 100 m x 200 m = 20.000 M2 yang diterbitkan oleh Lurah Pematang Reba dan ditandatangani Camat Rengat Barat, serta telah membayar pajak dan bangunan tahun 2014 ;
3. Bahwa Deprino Sihotang telah memiliki Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg : 277/SP-RB/593.31/2008 tanggal 13 Mei 2008 dengan ukuran 100 m x 200 m = 20.000 M2 yang diterbitkan oleh Lurah Pematang Reba dan ditandatangani Camat Rengat Barat, serta telah membayar pajak dan bangunan tahun 2014 ;
4. Bahwa Ronal Ritonga telah memiliki Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg : 279/SP-RB/593.31/2008 tanggal 13 Mei 2008 dengan ukuran 100 m x 200 m = 20.000 M2 yang diterbitkan oleh Lurah Pematang Reba dan ditandatangani Camat Rengat Barat, serta telah membayar pajak dan bangunan tahun 2014 ;
5. Bahwa Rosli Mala Dewi Ritonga telah memiliki Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg : 278/SP-RB/593.31/2008 tanggal 13 Mei 2008 dengan ukuran 100 m x 200 m = 20.000 M2 yang diterbitkan oleh Lurah Pematang Reba dan ditandatangani Camat Rengat Barat, serta telah membayar pajak dan bangunan tahun 2014 ;
6. Bahwa dari luas lahan 12 Ha baru ditanami Kelapa Sawit oleh Kelompok Gusti Oloan, Cs sekitar \pm 4 Ha dari tahun 2009 ;
7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2008 telah dibentuk Kelompok Tani dengan nama Kelompok Tani Mandiri yang berlokasi di RT. 05 RW. 03 (saw mill) Kelurahan Pematang Reba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dokumen dan Data Pendukung yang telah dimiliki Kelompok Tani Dwikora Rengat yang ada disampaikan hanya susunan pengurus Kelompok Tani Dwikora Rengat yang dibentuk pada tanggal 1 Januari tahun 2008 ;

Kesimpulan :

1. Status lahan milik Gusti Oloan, Cs telah memiliki bukti-bukti Administrasi serta telah membayar pajak ;
 2. Kondisi lahan dilapangan dari luas total \pm 12 Ha yang dimiliki oleh Gusti Oloan, Cs yang sudah ditanam \pm 4 Ha dari tahun 2009, sedangkan lahan lainnya kondisinya berupa semak belukar ;
 3. Status lahan kelompok tani Dwikora Rengat belum memiliki bukti-bukti administrasi kepemilikannya ;
 4. Hasil pengecekan status lahan milik masyarakat Gusti Oloan, Cs perlu dilaksanakan rapat ;
12. Bahwa walaupun telah dilakukan Pengecekan Status Lahan milik masyarakat dalam hal ini milik Gusti Oloan, Cs oleh pihak terkait sesuai dengan Berita Acara seperti tersebut diatas, namun hingga saat ini pihak Tergugat Kelompok Tani Dwikora Rengat serta Pengurusnya tetap masih menguasai, mengolah, melarang dan mengancam para Penggugat termasuk pekerja atau karyawan para Penggugat untuk mengolah atau beraktifitas diatas lahan milik para Pengugat tersebut, para Penggugat telah melaporkan ke pihak kepolisian setempat namun oleh pihak kepolisian tidak menerima Laporan dari para Penggugat dan hingga saat ini pihak Tergugat tetap menguasai lahan milik para Penggugat tersebut ;
13. Bahwa oleh karena perbuatan pihak Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang hingga saat ini pihak Tergugat tidak mau menyerahkan lahan milik para Penggugat tersebut, maka para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata ini ke Pengadilan Negeri Rengat dan mohon agar Gugatan para Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa lahan objek sengketa adalah sah milik para Penggugat ;
14. Bahwa akibat perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril, sehingga sudah selayaknya para Penggugat menuntut kerugian kepada pihak Tergugat sebagai berikut :
- KERUGIAN MATERIL :**
- ✓ Berupa keseluruhan biaya pengeluaran mulai dari himas terbang, pembuatan pondok, upah pekerja, pembuatan parit cacing sekeliling,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga penanaman pohon kelapa sawit sebanyak 510 batang oleh pihak Penggugat yang total keseluruhannya sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIL :

- ✓ Dengan adanya permasalahan tersebut dan hilangnya kesempatan para Penggugat untuk berusaha ditambah beban pikiran dalam permasalahan *a quo*, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 15. Bahwa pihak Penggugat merasa ada kekhawatiran terhadap pihak Tergugat untuk merusak, mengubah atau memindah tangankan atau menjual lahan milik para Penggugat tersebut kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon agar lahan objek sengketa tersebut dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);
- 16. Bahwa jika pihak Tergugat lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka para Penggugat minta uang paksa (*Dwangsoom*) terhadap pihak Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut;
- 17. Bahwa agar Gugatan para Penggugat ini tidak sia-sia, maka para Penggugat mohon agar Putusan ini serta merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau Verzet dari pihak Tergugat maupun dari pihak lain;
- 18. Bahwa para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kepada pihak Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkara ini, serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan :
 - a. Lahan objek sengketa I seluas 20.000 M² / 2 Ha yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 275/SP-RB/593.31/2008, tanggal 13 Mei 2008, adalah sah milik Penggugat I GUSTI OLOAN;
 - b. Lahan objek sengketa II seluas 20.000 M² / 2 Ha yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor Reg. Camat : 276/SP-RB/593.31/2008, tanggal 13 Mei 2008, adalah sah milik Penggugat II TUNGGUL SITOMPUL;

c. Lahan objek sengketa III seluas 20.000 M2 / 2 Ha yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 277/SP-RB/593.31/2008, tanggal 13 Mei 2008, adalah sah milik Penggugat III DEPRINO SIHOTANG ;

d. Lahan objek sengketa IV seluas 20.000 M2 / 2 Ha yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 279/SP-RB/593.31/2008, tanggal 13 Mei 2008, adalah sah milik Penggugat IV RONAL RITONGA ;

e. Lahan objek sengketa V seluas 20.000 M2 / 2 Ha yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 278/SP-RB/593.31/2008, tanggal 13 Mei 2008, adalah sah milik Penggugat V ROSLI MALA DEWI RITONGA ;

- 3 Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang diajukan oleh pihak para Penggugat;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai lahan objek sengketa milik para Penggugat tersebut adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
- 5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap objek sengketa;
- 6 Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas diatas lahan objek sengketa milik para Penggugat tersebut sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rengat hingga adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- 7 Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan lahan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa suatu halangan apapun juga kepada para Penggugat ;
- 8 Menghukum kepada pihak Tergugat untuk membayar kerugian materil secara tunai kepada para Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 9 Menghukum kepada pihak Tergugat untuk membayar kerugian Immateril / moril yang dialami para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Menghukum kepada pihak Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- 11 Menyatakan Putusan ini serta merta dan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau Verzet ;
- 12 Menghukum kepada pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mempersilahkan kepada kedua belah pihak untuk mencari Mediator yang dapat menengahi kepentingan kedua belah pihak, dan atas kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk Mediator seorang hakim pada Pengadilan Negeri Rengat atas nama WIMMI D. SIMARMATA, SH;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak dengan fasilitas mediator namun ternyata tidak berhasil didamaikan karena belum ditemukan titik temunya dan kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di dalam Register Nomor : 31/Pdt/G/2015/PN.Rgt tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi atau Jawaban tertanggal 5 Nopember 2015, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Setelah membaca dengan cermat dan seksama Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat, yang diajukan Para Penggugat pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 di persidangan Pengadilan Negeri Rengat, maka gugatan para Penggugat tersebut patut dan layak disebut gugatan Error in objekto, bahwa Para Penggugat keliru mengenai objek gugatan dan gugatan juga Obscuur Libel;



Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan, menolak Gugatan Penggugat I , Penggugat II , Penggugat III , Penggugat IV, Penggugat V atau Para Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I , Penggugat II , Penggugat III , Penggugat IV, Penggugat V atau Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontoankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat sebagaimana yang terdapat didalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2015, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada jawaban dan eksepsi diatas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah Kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa benar Tergugat atau Kelompok Tani Dwikora, yang merupakan kelompok tani gabungan masyarakat kelurahan sekip hulu, masyarakat Kelurahan Kampung Besar Kota Rengat, serta masyarakat Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat dan yang berada di kecamatan Rengat, mempunyai lahan seluas \pm (lebih kurang) 40 Ha yang terletak di Kelurahan Sekip Hulu, Kelurahan Kampung Besar Kota Rengat, dan Kelurahan Kampung Daganag Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Bahwa kelompok Tani Dwikora tidak ada mempunyai lahan, dan atau mengakui memiliki lahan dikelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu seperti apa yang diutarakan dalam dalil gugatan Penggugat I , Penggugat II , Penggugat III , Penggugat IV, Penggugat V atau Para Penggugat dalam poin 1 s/d 5 dalam dalil gugatannya;
6. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat I , Penggugat II , Penggugat III , Penggugat IV, Penggugat V atau Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam poin 13 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;



7. Bahwa dengan demikian juga dalil Penggugat I , Penggugat II , Penggugat III , Penggugat IV, Penggugat V atau Para Penggugat atas kerugian materil dan kerugian Immateril dalam poin 14 adalah tidak tepat diajukan kepada Tergugat;
8. Bahwa dengan demikian juga dalil Penggugat I , Penggugat II , Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V atau Para Penggugat atas kerugian materil dan kerugian Immateril dalam poin 15 permohonan sita jaminan adalah tidak jelas;
9. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas, maka gugatan dari dalil Penggugat I , Penggugat II , Penggugat III , Penggugat IV, Penggugat V atau Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena objek yang disengketakan para Penggugat, sesuai surat bukti pernyataan sebidang tanah milik Penggugat I , Penggugat II , Penggugat III , Penggugat IV, Penggugat V atau Para Penggugat dalam poin 1 s/d 5 dalam gugatannya tidak mempunyai hubungan hukum dengan lahan kelompok tani Dwikora atau Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 31 /Pdt/G/2015/PN-RGT, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat Error in objecto, dan salah alamat ,dimana kami Tergugat tidak ada menguasai atau memiliki tanah garapan atau lahan garapan di Kecamatan Rengat Barat atau Desa Pematang Reba, sebagaimana yang digugat oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat, dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontoankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat untuk seluruhnya,



atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya
(*Niet Ontoankelijk Verklaard*);

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban atau Eksepsi Tergugat, Penggugat I, II, IV dan V telah mengajukan Replik tertanggal 11 Nopember 2015 sebagai berikut :

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan dengantegas menyangkal / membantah semua dalil-dalil pihak Tergugat dalam Eksepsi dan / atau Jawabannya kecuali dengan tegas pihak Penggugat nyatakan dan akui yang diajukan oleh pihak tergugat dipersidangan tanggal 5 Nopember 2015, dengan alasan sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI PIHAK TERGUGAT

Bahwa pada halaman 1 poin I dalam eksepsi dan jawaban pihak Tergugat tersebut menerangkan "Gugatan para Penggugat tersebut patut dan layak disebut sebagai gugatan Error in objecto, bahwa Para Penggugat keliru mengenai objek gugatan dan gugatan juga obscur libel" penggugat menolak dengan tegas jawaban / eksepsi pihak Tergugat tersebut karena pihak Tergugat tidak menerangkan mengatakan gugatan pihak Penggugat Error in objecto dan Obscur libel, karena tidak menerangkan sama sekali dan tidak menerangkan apa alasan-alasannya;

Bahwa tentang error in objecto, penggugat mengajukan gugatan dengan objek sengketa yang berada di dalam bukti surat, sehingga didalam menentukan objek bukanlah merupakan kewenangan dari Tergugat, melainkan membutuhkan pendalaman materi didalam tahap pemeriksaan oleh YANG MULIA MAJELIS HAKIM PERKARA IN CASU;

Bahwa dengan demikian pihak penggugat mohon agar Majelis Hakim menolak dan atau mengabaikan Jawaban / Eksepsi poin 1 pihak Tergugat tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA PADA EKSEPSI / JAWABAN PIHAK TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap didalam dalil-dalil posita dan petitum Gugatan Penggugat;
2. Tanggapan atau Replik terhadap Jawaban Tergugat DALAM POKOK PERKARA (Vide poin / huruf 3,4,5 eksepsi dan jawaban Tergugat halaman 2), adalah sebagai berikut :



Bahwa jawaban Tergugat tersebut adalah merupakan bentuk Bezit atau penguasaan terhadap objek sengketa, sementara dalil-dalil jawaban Tergugat adalah merupakan kepemilikan yang harus membutuhkan pemeriksaan yang meskipun Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat hanya menguasai tanpa ada dasar hukum atau alas hak untuk penguasaan atau pemilikan lahan tersebut;

3. Tanggapan atau Replik Para Penggugat terhadap poin 6,7,8, dan 9 (Vide Eksepsi dan Jawaban Tergugat angka romawi II tentang pokok perkara)

Bahwa hal tersebut pada pokoknya merupakan konsekwensi atas petitum sebuah gugatan, sehingga terhadap hal tersebut bukanlah merupakan ranah untuk sebuah replik, melainkan kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Perkara In Casu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam replik pihak Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat I, II, IV dan V dengan penuh kerendahan hati, berpendapat bahwa semua Replik para Penggugat tersebut diatas, adalah sepenuhnya kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Perkara In Casu, yang kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Gugatan / Replik pihak Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum pihak tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara In Casu berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban atau Eksepsi Tergugat, Penggugat III telah mengajukan Replik tertanggal 11 Nopember 2015 sebagai berikut :

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan dengantegas menyangkal / membantah semua dalil-dalil pihak Tergugat dalam Eksepsi dan / atau Jawabannya kecuali dengan tegas pihak Penggugat nyatakan dan akui yang diajukan oleh pihak tergugat dipersidangan tanggal 5 Nopember 2015, dengan alasan sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI PIHAK TERGUGAT

Bahwa pada halaman 1 poin I dalam eksepsi dan jawaban pihak Tergugat tersebut menerangkan "Gugatan para Penggugat tersebut patut dan layak disebut sebagai gugatan *Error in objecto*, bahwa Para Penggugat keliru mengenai objek gugatan dan gugatan juga *obscuur libel*" penggugat menolak



dengan tegas jawaban / eksepsi pihak Tergugat tersebut karena pihak Tergugat tidak menerangkan mengatakan gugatan pihak Penggugat *Error in objecto* dan *Obscuur libel*, karena tidak menerangkan sama sekali dan tidak menerangkan apa alasan-alasannya;

Bahwa tentang *error in objecto*, penggugat mengajukan gugatan dengan objek sengketa yang berada di dalam bukti surat, sehingga di dalam menentukan objek bukanlah merupakan kewenangan dari Tergugat, melainkan membutuhkan pendalaman materi di dalam tahap pemeriksaan oleh YANG MULIA MAJELIS HAKIM PERKARA IN CASU;

Bahwa dengan demikian pihak penggugat mohon agar Majelis Hakim menolak dan atau mengabaikan Jawaban / Eksepsi poin I pihak Tergugat tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA PADA EKSEPSI / JAWABAN PIHAK TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap didalam dalil-dalil posita dan petitum Gugatan Penggugat;
2. Tanggapan atau Replik terhadap Jawaban Tergugat DALAM POKOK PERKARA (Vide poin / huruf 3, 4, 5 eksepsi dan jawaban Tergugat halaman 2), adalah sebagai berikut :

Bahwa jawaban Tergugat tersebut adalah merupakan bentuk Bezit atau penguasaan terhadap objek sengketa, sementara dalil-dalil jawaban Tergugat adalah merupakan kepemilikan yang harus membutuhkan pemeriksaan yang meskipun Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat hanya menguasai tanpa ada dasar hukum atau alas hak untuk penguasaan atau pemilikan lahan tersebut;

3. Tanggapan atau Replik Para Penggugat terhadap poin 6, 7, 8, dan 9 (Vide Eksepsi dan Jawaban Tergugat angka romawi II tentang pokok perkara)

Bahwa hal tersebut pada pokoknya merupakan konsekwensi atas petitum sebuah gugatan, sehingga terhadap hal tersebut bukanlah merupakan ranah untuk sebuah replik, melainkan kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Perkara In Casu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam replik pihak Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat I, II, IV dan V dengan penuh kerendahan hati, berpendapat bahwa semua Replik para Penggugat tersebut diatas, adalah sepenuhnya kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Perkara In Casu, yang kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Gugatan / Replik pihak Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum pihak tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara In Casu berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa atas Replik dari Pengugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Nopember 2015 di Persidangan yakni sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Setelah membaca dengan cermat dan seksama Replik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat, yang diajukan Para Penggugat pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 di persidangan Pengadilan Negeri Rengat,

Bahwa dalam Replik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat mengatakan apa alasan Tergugat menyatakan dalam eksepsi gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat adalah Error in objecto, dan gugatan juga *Obscuur Libel*.

Bahwa alasan eksepsi Tergugat menyatakan gugatan *Error in objecto* sudah diterangkan dalam jawaban pokok perkara Tergugat namun di dalam Duplik ini akan Tergugat terangkan lagi kepada para Penggugat bahwa dalam gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V menyatakan dalam gugatannya, bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V mempunyai beberapa bidang tanah garapan yang sesuai surat bukti Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V yang diterangkan dalam gugatannya terletak di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini gugatan . Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dalam jawaban dan eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V adalah Error in objecto karena Tergugat menyatakan tidak ada memiliki atau menguasai lahan yang terletak di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu seperti apa yang digugat Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dalam gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Replik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat mengatakan apa alasan Tergugat menyatakan dalam eksepsi bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat adalah Obscur Libel.

Bahwa dalam hal ini batas-batas tanah yang menjadi objek perkara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, didalam gugatannya berbatasan antara Penggugat I, II, III, IV, dan V, tidak ada diterangkan oleh Para Penggugat berbatasan dengan Tergugat, karena jelas gugatan tersebut Error in objecto, seperti diterangkan diatas, untuk itu jelas batas-batas tanah garapan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dalam hal ini Tergugatpun tidak tahu dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah Tergugat, maka Tergugat menyimpulkan Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dalam hal ini adalah Obscur Libel dan salah alamat;

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan Duplik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V tersebut, Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan, menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat tersebut tidak dapat ditrima (Niet Ontoankelrijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat sebagaimana yang terdapat didalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2015, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada jawaban dan eksepsi yang disampaikan pada tanggal 5 november 2015;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah Kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata No. 31/Pdt/G/2015/PN-RGT., untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat Error in objecto, dan salah alamat ,dimana kami Tergugat tidak ada menguasai atau memiliki tanah garapan atau lahan garapan di Kecamatan Rengat Barat atau Desa Pematang Reba, sebagaimana yang digugat oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat, dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontoankelijk Verklaard*).

IV. DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontoankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, atau Para Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut:

1. Foto copy Berita acara pembentukan kelompok tani Mandiri tanggal lima 5 Januari 2008, diberi tanda bukti P-I,II,III,IV,V.1 ;
2. Foto copy surat Permohonan Pengesahan Lahan Pertanian tanggal 8 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-I,II,III,IV,V.2 ;
3. Foto copy Denah Tanah Kelompok Tani Mandiri RT.05 RW.03 (Saw mill) Kelurahan Pematang Reba tanggal 8 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-I,II,III,IV,V.3;
- a. Foto copy Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor : Reg.Camat : 275/SP- RB/593.31/2008 tanggal 13 Mei 2008 atas nama Gusti Oloan, selanjutnya diberi tanda bukti P-I.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor : Reg.Camat : 276/SP-RB/593.31/2008 tanggal 13 Mei 2008 atas nama Tunggul Sitompul, selanjutnya diberi tanda bukti P-II.4 ;
- c. Foto copy Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor : Reg.Camat : 277/SP-RB/593.31/2008 tanggal 13 Mei 2008 atas nama Deprino Sihotang, selanjutnya diberi tanda bukti P-III.4 ;
- d. Foto copy Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor : Reg.Camat : 279/SP-RB/593.31/2008 tanggal 13 Mei 2008 atas nama Ronald A. Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti P-IV.4;
- e. Foto copy Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor : Reg.Camat : 278/SP-RB/593.31/2008 tanggal 13 Mei 2008 atas nama Roslimala D. Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti P-V.4;
4. Foto copy Surat Bukti pembayaran pajak (PBB) dari tahun 2014 s/d 2015 atas nama Gusti Oloan, Tunggul Sitompul, Deprino Sihotang, Ronal Ritonga dan Rosli Mala Dewi Ritonga, selanjutnya diberi tanda bukti P-I,II,III,IV,V.5 ;
5. Foto copy Surat mohon bantuan mediasi status lahan milik An. Gusti Oloan, Cs dengan kelompok Tani Dwikora Rengat tanggal 11 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-I,II,III,IV,V.6;
6. Foto copy Surat Undangan Nomor ; 5/ADM.PUM/I/2015 tanggal 12 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-I,II,III,IV,V.7;
7. Asli Berita acara Rapat Mediasi status lahan milik atas nama Gusti Oloan, Cs dengan kelompok Tani Dwikora Rengat tanggal 13 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-I,II,III,IV,V.8;
8. Foto copy Berita acara dalam rangka melaksanakan pengecekan status lahan milik masyarakat Gusti Oloan, Cs dengan kelompok Tani Dwikora Sekip Hulu Rengat hari kamis, tanggal dua belas bulan Maret Tahun dua ribu lima belas, selanjutnya diberi tanda bukti P-I,II,III,IV,V.9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SALMAN:

- Bahwa dulunya saksi merupakan ketua kelompok tani Mandiri dimana kelompok tani Mandiri dimana mempunyai anggota sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang ;
- Bahwa Kelompok Tani Mandiri didirikan bertujuan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota kelompok Tani Mandiri membuka lahan atau membuka hutan ditempat lokasi objek yang menjadi sengketa saat ini, dimana sebelum membuka lahan atau membuka hutan saksi selaku ketua Kelompok Tani Mandiri minta ijin terlebih dahulu kepada lurah Pematang Reba dan mendapatkan ijin dari kelurahan Pematang Reba;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Kelompok Tani Mandiri membuka hutan dengan mengimas tumbang lahan atau tanah yang ada berada pada lokasi objek sengketa ;
- Bahwa ketika mengimas tumbang atau membuka hutan tersebut tidak ada orang atau kelompok yang keberatan;
- Bahwa yang masuk kelompok saksi sebanyak 6 (enam) orang, masing-masing mendapatkan 1 (satu) kapling atau 2 (dua) Hektar ;
- Bahwa Penggugat I. Gusti Oloan masuk kelompok Saksi dan mendapatkan 2 (dua) kapling atau 4 (empat) Hektar, dengan cara mengimas tumbang dengan cara mengupah kepada saksi sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi melakukan pengimasan lahan tersebut kapan tepatnya saksi tidak ingat lagi tetapi sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu, saksi merintisnya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa karena saksi sebagai ketua kelompok Tani Mandiri, Penggugat Gusti Oloan meminta bantuan saksi untuk mengurus surat lahan / tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi masih mempunyai tanah perkebunan didekat objek sengketa dan sampai saat ini tidak bersengketa ;
- Bahwa Lahan perkebunan milik para Penggugat yang bersengketa sepengetahuan saksi ada 12 (dua belas) Hektar ;
- Bahwa kondisi lahan atau tanah dahulunya masih hutan belukar ;
- Bahwa di atas tanah/lahan milik para penggugat tersebut sebahagian telah ditanami dengan pohon sawit dengan usia tanaman antara 5-6 tahun;
- Bahwa lahan/tanah mereka saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat / Amran, dkk dan jika pihak Penggugat mau mengerjakan lahan mereka selalu dilarang dan diacungkan parang kepada Penggugat ;
- Bahwa Setiap anggota kelompok Tani Mandiri memiliki alas hak terhadap tanah / lahan tersebut berupa Surat Pernyataan Sebidang Tanah / SP yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat termasuk para Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pejabat Lurah yang mengeluarkan Surat Pernyataan Sebidang Tanah atas tanah milik para Penggugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas lahan tersebut yakni pada bagian Utara berbatas dengan Hutan, sebelah Selatan berbatas dengan lahan kelompok Aceh yang ketuanya bernama Jojon, sebelah Timur berbatas dengan hutan dan sebelah Barat berbatas dengan kelompok Klara ;
- Bahwa Permasalahan timbul sekira 6 (enam) tahun yang lalu pada saat Penggugat menanam pohon kelapa sawit diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa Status tanah / lahan sebelum diolah oleh Kelompok Tani Mandiri yang terbentuk tahun 2006 saat itu statusnya masih tanah Negara karena masih hutan rimba, dimana kayu disekitarnya masih besar, baru sekitar tahun 2006 mulai digarap atau diolah;
- Bahwa Jumlah lahan yang dibuka atau diolah pada saat itu sebanyak 56 (lima puluh enam) Hektar ;
- Bahwa selain menanam pohon sawit, pihak Penggugat juga membangun pondok diatas tanah objek sengketa, dimana bahan-bahan yang digunakan oleh pihak Penggugat diperoleh dari hasil penebangan pohon kayu yang ada disekitar atau diatas objek sengketa ;
- Bahwa Lahan kebun sawit saksi tidak berdekatan dengan lahan atau tanah objek sengketa, jaraknya lebih kurang 1 (satu) Km dan sampai saat ini lahan kebun saksi tidak ada bersengketa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dibentuknya kelompok Tani Dwikora ;
- Bahwa saat ini pondok yang dibangun oleh pihak Penggugat diatas lahan atau tanah objek sengketa tidak ada lagi ;
- Bahwa Kelompok tani yang ada disekitar tanah atau lahan objek sengketa yang saksi ketahui antara lain kelompok Tani Mandiri, kelompok Tani Dwikora dan kelompok Tani Aceh;
- Bahwa Batas atau sempadan tanah atau lahan kebun sawit milik saksi antara lain berbatas dengan parit ;
- Bahwa ketika pembagian lahan atau tanah untuk kelompok Tani Mandiri, tidak ada anggota atau pihak lain yang berkeberatan atau tidak ada yang protes termasuk dari pihak kelompok Tani Dwikora ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pihak Penggugat membangun pondok diatas lahan atau tanah milik para Penggugat tersebut ;
- Bahwa Pihak Penggugat mendapat lahan atau tanah yang menjadi sengketa tersebut dengan cara membuka hutan dan mengupahkannya kepada para pekerjanya dan bukan dengan cara membeli;
- Bahwa Lahan yang dibuka oleh kelompok Tani Mandiri satu hamparan atau satu kesatuan dan tidak terpisah-pisah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kecamatan ada turun kelokasi tanah atau lahan objek sengketa untuk mengetahui tentang Tapal Batas ;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan lahan atau tanah milik para Penggugat tersebut, saksi dilarang oleh Sdr. Alm. Jamal dari kelompok Dwikora dengan alasan tanah atau lahan tersebut masuk kedalam kelurahan Sekip Hulu Kec. Rengat ;
- Bahwa yang terlebih dahulu dibentuk atau berdiri adalah kelompok Tani Mandiri kemudian baru dibentuk kelompok Tani Dwikora ;
- Bahwa Pada saat saksi dan anggota kelompok Tani Mandiri mau membuka untuk dijadikan kebun sawit, saksi meminta ijin kepada kantor kelurahan Pematang Reba;

2. **MARDAN:**

- Bahwa pada bulan April 2009 Saksi bersama Sdr. Joni dan Sdr. Wawan ada mendirikan pondok diatas tanah objek sengketa atas permintaan Pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi mendirikan pondok diatas lahan atau tanah objek sengketa lebih kurang 1(satu) minggu dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa tujuan mendirikan pondok diatas lahan atau tanah objek sengketa yaitu untuk orang yang akan menunggu tanah Penggugat ;
- Bahwa diatas tanah atau lahan objek sengketa masih ada kayu-kayu yang ditumbang yang dikerjakan oleh pekerja dari pihak Penggugat yang akan digunakan untuk membangun pondok pihak Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas lahan atau tanah yang dikelola oleh pihak Penggugat ;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi tersebut mendapatkan upah dari Penggugat sebanyak Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Lahan atau tanah yang diakui oleh pihak Penggugat tersebut merupakan lahan baru karena belum ada tanaman sawit diatasnya dan masih ada bekas tumbangan kayu-kayu yang masih baru ;
- Bahwa yang menunjukkan lahan atau tanah tempat saksi mendirikan pondok tersebut adalah pihak Penggugat ;
- Bahwa Saksi mendirikan pondok tersebut ditengah-tengah dari lahan atau tanah yang diakui oleh pihak Penggugat ;
- Bahwa Saksi mendirikan 1 (satu) unit pondok diatas lahan tersebut dengan ukurannya 3 M X 4 M, dari jalan jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa dahulu batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada saksi belum nampak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu jalan menuju ke tanah milik Penggugat tersebut masih berlumpur, dulunya akses masuk ke tanah atau lahan tersebut dari arah saw mill yang berjarak lebih kurang 1,5 km ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan atau akses menuju ke lokasi lahan atau objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bangunan atau pondok lain disekitar pondok yang saksi bangun tersebut ;
- Bahwa dari lokasi pondok yang saksi bangun tersebut, tidak tampak atau tidak kelihatan Tower air bersih / PAM yang ada didekat kota Rengat tersebut ;
- Bahwa disekitar pondok tersebut, belum ada lahan atau tanah yang ditanamai pohon sawit semuanya masih kosong ;

3. RAHMAT:

- Bahwa pada tahun 2012 Saksi bersama Sdr. Usman (Adik Saksi) pernah bekerja membuat parit cacing tanah atau lahan milik Penggugat yang menjadi sengketa tersebut ;
- Bahwa lahan atau tanah yang akan dibuat parit cacingnya seluas 12 (dua belas) Hektar ;
- Bahwa tahap pertama saksi membuat parit cacing atas tanah atau lahan Penggugat tersebut sepanjang 300 meter X 400 meter ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah siapa parit cacing yang saksi kerjakan tersebut hanya saja pada sebelah hilir sudah ada tanaman sawitnya, sedangkan pada sebelah hulu masih hutan ;
- Bahwa ketika saksi membuat parit cacing tersebut, sudah ada ditanamai pohon sawit, namun sawit tersebut sudah acak-acakan umur pohon sawit pada saat itu lebih kurang 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Pembuatan parit cacing seluas 300 meter x 400 meter tersebut saksi kerjakan selama lebih kurang 1 (satu) bulan ;
- Bahwa selain membuat parit cacing, saksi disuruh pihak Penggugat untuk memancang atau membuat batas disekitar parit cacing tersebut, saksi memancangnya dengan menggunakan kayu, saksi membuat pancang tersebut juga ditahun 2012 ;
- Bahwa ketika Saksi sedang membuat parit cacing tidak ada yang melarang namun pada saat saksi membuat pancang barulah ada orang yang bernama Syamsul melarang saksi agar tidak meneruskan pekerjaan yang saksi lakukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Sdr. Syamsul tersebut, tanah yang saksi kerjakan adalah milik kelompok Tani Dwikora ;
- Bahwa Saksi tetap melanjutkan pekerjaan saksi dengan memancang tanah walaupun ada larangan dari orang lain ;
- Bahwa Sdr. Syamsul tersebut mengatakan kepada saksi *"Kalau bisa jangan dikerjakan, ini tanah kelompok saya kelompok Dwikora, kalau masih kerja, kalau terjadi sesuatu jangan menyesal nanti"* ;
- Bahwa Saksi menuju ke tanah yang ditunjuk oleh Penggugat tersebut melalui daerah saw mill ;

4. DARMAWAN:

- Bahwa Saksi bersama 6 (enam) orang pernah bekerja dan diupah oleh pihak Penggugat untuk menebang dan membersihkan lahan milik Penggugat seluas 11,5 (sebelas koma lima) hektar pada bulan Mei 2012;
- Bahwa Per hektarnya Saksi dan teman-teman saksi mendapat upah sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja mengimas tebang tanah tersebut, saksi ada melihat pondok yang telah berdiri diatas tanah atau lahan tersebut dan Penggugat mengatakan bahwa pondok tersebut adalah milik Penggugat ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja mengimas tebang lahan tersebut, ada orang yang melarang saksi untuk tidak meneruskan pekerjaan mengimas tebang tanah atau lahan tersebut dengan kata-kata *"jangan ditebas / bersihkan tanah ini"*, tetapi saksi tidak mengenali orang tersebut ;
- Bahwa ketika saksi bekerja mengimas tebang tanah tersebut, saksi ada melihat didekat tanah atau lahan objek sengketa orang lain menebang pohon dengan menggunakan Chain Saw ;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi bekerja membersihkan tanah tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan;

5. RAJA FACHRURAZI.S.Sos:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Tata Pemerintahan / Tapem pada sekretariat kantor Bupati Indragiri Hulu ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang sengketa lahan atau tanah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah tentang mediasi yang telah dilakukan di kantor Kecamatan Rengat Barat Kab. Inhu untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut tanggal 13 Januari 2015 ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu antara lain kelompok Tani Dwikora, Lurah Kampung Dagang, Lurah Kampung Besar Kota (Kambesko), pihak Penggugat dan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil mediasi tersebut disepakati pihak yang terkait akan turun kelokasi tanah atau lahan objek yang diakui pihak Penggugat ;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi objek sengketa tanggal 12 Maret 2015, dihadiri oleh Amran dari kelompok Tani Dwikora, pihak Penggugat dan saksi, pada saat itu diminta agar pihak yang bersengketa dapat menunjukkan dan menyerahkan dokumen / alas hak terhadap tanah atau lahan yang diakui milik mereka, saat itu pihak Penggugat menyerahkan foto copy Surat Pernyataan atas nama masing-masing pihak Penggugat, sedangkan untuk Kelompok Tani Dwikora hanya dapat menunjukkan kepengurusan dan anggota dari kelompok Tani Dwikora beberapa hari setelah tim turun ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa pihak kelompok Tani Dwikora tidak dapat menunjukkan dokumen / bukti atau alas Hak atas tanah yang diakui milik kelompok Tani Dwikora, oleh Tim diberi waktu kepada pihak kelompok Tani Dwikora selama 2 X 24 jam untuk menyerahkan bukti atau dokumen alas hak atas tanah atau lahan sengketa tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kab. Inhu dibentuk tim yang terdiri dari Dinas Perkebunan, Camat Rengat, Camat Rengat Barat, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kelurahan Kampung Dagang, Kelurahan Sekip Hulu, Kelurahan Pematang Reba, Kepala desa Talang Jerinjing, Dinas Kehutanan, bagian administrasi pemerintahan umum Setda Kab. Inhu, Bagian Hukum Kab. Inhu, Kesbang Pol dan BPD, BPN Kab. Inhu, kelompok Tani Mandiri / Gusti Oloan, Cs dan Kelompok Tani Dwikora ;
- Bahwa dari data yang diberikan, jumlah anggota kelompok Tani Dwikora dari Kelurahan Sekip Hulu sebanyak 52 (lima puluh dua) anggota dan dari Kelurahan Kampung Besar Kota juga sebanyak 52 (lima puluh dua) orang ;
- Bahwa dari dokumen yang diberikan oleh pengurus kelompok Tani Dwikora, tidak ada anggota dari kelompok Tani Dwikora yang bernama Melayanti dan Kasni;
- Bahwa dari dokumen yang diberikan oleh pengurus kelompok Tani Dwikora, tidak ada anggota dari kelompok Tani Dwikora yang bernama Indra Teruna yang ada adalah Indra;
- Bahwa pada saat Tim turun ke lokasi, masalah tapal batas terhadap tanah atau lahan objek sengketa tidak ada dibicarakan
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa masuk pada kelurahan atau desa apa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tim turun ke lokasi melihat objek sengketa tidak ada dibicarakan tentang luas dari masing-masing kelurahan atau desa setempat;
- Bahwa berdasarkan surat yang dimiliki oleh pihak Penggugat berupa Surat Pernyataan Sebidang Tanah / SP, dimuatkan bahwa tanah atau lokasi sengketa terletak di RT. 05 RW. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy kesepakatan mendirikan Kelompok tani yang bernama KELOMPOK TANI DWIKORA, hari Selasa tanggal 1 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy surat tertanggal 10 Mei 2008, Nomor : 05/KTD/V/2008, perihal Himbauan pembagian lahan garapan kepada seluruh anggota Kelompok Tani DWIKORA, selanjutnya diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan riwayat penggarapan tanah No. Reg : 281/SPRPT/593.31/2015, tanggal 25 Agustus 2015, atas nama Melayanti, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.1;
4. Foto copy Surat Pernyataan riwayat penggarapan tanah No. Reg : 283/SPRPT/593.31/2015, tanggal 25 Agustus 2015, atas nama Indra Teruna, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.2 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan riwayat penggarapan tanah No. Reg : 305/SPRPT/593.31/2015, tanggal 10 September 2015, atas nama Melayanti, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.3 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan riwayat penggarapan tanah No. Reg : 306/SPRPT/593.31/2015, tanggal 10 September 2015, atas nama Indra Teruna, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.4 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan riwayat penggarapan tanah No. Reg : 308/SPRPT/593.31/2015, tanggal 10 September 2015, atas nama Kasni, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.5 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan riwayat penggarapan tanah No. Reg : 310/SPRPT/593.31/2015, tanggal 10 September 2015, atas nama Amran Eka Putra, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Pernyataan riwayat penggarapan tanah No. Reg : 311/SPRPT/593.31/2015, tanggal 10 September 2015, atas nama Syamsir.S, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.7 ;
10. Foto copy Surat Pernyataan riwayat penggarapan tanah No. Reg : 313/SPRPT/593.31/2015, tanggal 10 September 2015, atas nama Kasni, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.8 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan riwayat penggarapan tanah No. Reg : 316/SPRPT/593.31/2015, tanggal 10 September 2015, atas nama Amran Eka Putra, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.9 ;
12. Foto copy Surat Pernyataan riwayat penggarapan tanah No. Reg : 321/SPRPT/593.31/2015, tanggal 10 September 2015, atas nama Suriyanto, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.10 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut, Kuasa Hukum Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SYAMSUL BAHRI

- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota dari kelompok Tani Dwikora ;
- Bahwa jika menuju ke tanah atau lahan objek sengketa, maka akan melalui rumah atau tempat tinggal saksi ;
- Bahwa kelompok Tani Dwikora dibentuk pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi ada mempunyai tanah atau lahan yang letaknya dekat dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam kelompok Dwikora karena saksi sudah punya tanah atau lahan sawit yang letaknya dekat dengan objek sengketa, walaupun pernah ada penawaran dari kelompok tani Dwikora agar saksi masuk sebagai anggotanya ;
- Bahwa jika saksi masuk kedalam Kelompok Tani Dwikora maka setiap anggota akan mendapatkan tanah atau lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah atau lahan objek sengketa masuk pada Kelurahan Sekip Hulu dan Kelurahan Kampung Besar Kota ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengurusan surat-surat atas tanah atau lahan yang berdekatan dengan objek sengketa untuk administrasi biasanya ke Kelurahan Sekip Hulu ;
- Bahwa ketika Sdr. Jamal mengajak saksi masuk untuk menjadi anggota kelompok Tani Dwikora, saksi pernah melihat kondisi tanah atau lahan sengketa, saat itu masih hutan belukar tetapi sudah mulai dibersihkan dan dihimas tumbang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya lahan sawit kelompok tani Dwikora bermasalah atau bersengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah anggota kelompok Tani Dwikora tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar atau alas hak apa pihak Tergugat mengakui tanah atau objek sengketa tersebut ;

2. SAMSUL ARIFIN.

- Bahwa Luas lahan yang menjadi sengketa seluas 14 (empat belas) hektar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok Tani Dwikora yang berbadan hukum, berdiri tahun 2007 dan mengelola lahan tahun 2008;
- Bahwa sebagai anggota kelompok Tani Dwikora, lahan saksi juga menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Luas lahan saksi yang ikut menjadi sengketa ukuran 50 X 200 meter atau seluas 1 (satu) hektar ;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal masuk ke kelurahan Sekip Hulu Kec. Rengat ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tanah atau lahan yang bersengketa masuk kelurahan Kampung Besar Kota Kec. Rengat ;
- Bahwa kelompok Tani Dwikora ada mengolah atau mengerjakan lahan yang dahulunya berupa hutan dan merupakan tanah Negara dulunya karena tidak ada yang memiliki dan mengakuinya ;
- Bahwa Kelompok Tani Dwikora pada saat pertama kali mengelola atau mengolah hutan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit tidak ada memiliki surat-surat akan tetapi sekarang sudah ada yakni alas hak berupa Surat Pernyataan Riwayat Penggarapan Tanah;
- Bahwa Surat yang dimiliki oleh pihak Tergugat atas tanah atau lahan sengketa tersebut terbit tahun 2015 dan yang menerbitkan surat tersebut dari Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat ;
- Bahwa sebelum mengerjakan dan mengolah hutan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit, dari pihak desa dan kecamatan membolehkan kelompok Tani Dwikora untukenggarapnya ;
- Bahwa Jumlah anggota kelompok Tani Dwikora yangenggarap atau mengerjakan membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang dan luas tanah yang dikerjakan seluas 100 (seratus) Hektar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh kelompok Tani Dwikora tersebut telah ditanami dengan pohon kelapa sawit dan telah menghasilkan / telah panen ;
- Bahwa dari 100 (seratus) Hektar yang dibuka tersebut, sebagian sudah ada suratnya sebagian lagi belum ada dan masing-masing anggota kelompok Tani Dwikora mendapatkan tanah atau lahan perorangnya 1 (satu) Hektar ;
- Bahwa pembagian tanah untuk para anggota dilakukan dengan cara diundi ;
- Bahwa Saksi melihat orang mulai mengerjakan atau mengolah hutan dekat lahan yang diolah oleh kelompok Tani Dwikora sejak tahun 2009 namun Saksi tidak tahu siapa atau dari kelompok mana yang mengerjakan dan mengolah hutan tersebut ;
- Bahwa Orang yang mengerjakan lahan tersebut sebanyak lebih kurang 5 (lima) orang dan saat itu orang tersebut sedang menebas;
- Bahwa Saksi melarang mereka agar jangan mengerjakan lahan atau tanah tersebut dan saat itu orang tersebut mengatakan disuruh kerja oleh pihak Penggugat dan mendapatkan upah ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pondok didekat tanah atau lahan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pihak Penggugat memperoleh tanah atau lahan yang menjadi sengketa tersebut dengan cara membeli ;
- Bahwa Jumlah anggota kelompok Tani Dwikora sebanyak 150 (Seratus lima puluh) orang ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Melayanti dan saksi tidak tahu apakah ia masuk kedalam kelompok Tani Dwikora atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2016. Selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada lokasi objek sengketa diperoleh kejelasan sebagai berikut :

- ✓ Baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menunjukkan objek sengketa yang sama;
- ✓ Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan objek sengketa satu hamparan;
- ✓ Pihak Penggugat menerangkan dasar patok diambil dari sudut sebelah Barat;
- ✓ Pihak Penggugat, menerangkan objek sengketa ditengah-tengahnya diapit oleh tanah milik Sylfia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pihak Penggugat menerangkan batas objek sengketa sebelah Barat berbatas dengan tanah Arson, sebelah Timur berbatas dengan tanah Pepen sebelah Utara berbatas dengan Hutan dan sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Produksi;
- ✓ Titik koordinat diambil dari posisi titik pada bagian sudut sebelah Barat dengan titik koordinatnya 00 ,24' 13,18" S, 102 , 31' 05,02" E;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 31 Maret 2016, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian keputusan ini, maka segala fakta dan keadaan yang tertuang dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh upaya damai dengan Mediasi dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Rengat yaitu Sdr.WIMMI D.SIMARMATA. SH sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut bahwa upaya Mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui jalur Pengadilan ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan membantah seluruh isi gugatan Para Penggugat. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa untuk membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat haruslah membuktikan dengan pembuktian yang cukup (bilamana pemeriksaan telah memasuki pokok perkara) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "Barangsiapa mendalilkan mempunyai hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu",



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka eksepsi point ke-1 ini haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa eksepsi point ke-2 Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat Error in Objecto, dimana Tergugat dalam hal ini tidak menguasai atau memiliki tanah garapan di Kecamatan Rengat Barat atau Desa Pematang Reba. Setelah majelis hakim melihat bukti di persidangan, dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat yakni Saksi Salman, Mardan, Rahmat, Darmawan, Raja Fachrurazi.S.Sos dan Saksi Tergugat yakni Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Samsul Arifin, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan majelis hakim bahwa benar pihak Tergugat dalam hal ini Kelompok Tani Dwikora ada menguasai lahan yang menjadi objek sengketa berukuran 50 X 200 meter atau seluas 1 (satu) hektar bertempat di Kelurahan Kampung Besar Kota, Kec.Rengat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat menolak seluruh eksepsi Tergugat dan akan mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah terhadap objek tanah seperti yang tertera dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan, Para Penggugat dapat menunjukkan Bukti Kepemilikan Surat sesuai (Tanda Bukti P-I,II,III,IV,V.3) yang diterbitkan oleh Camat pada tanggal 13 Mei 2008 dan hal tersebut telah dibenarkan oleh keterangan saksi dari Pihak Pemerintahan yaitu Saksi RAJA FACHRURAZI.S.Sos yang telah disumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat juga telah melampirkan Bukti Surat T-3.1 sampai dengan T-3.10 namun hal ini hanya berupa Surat Riwayat Penggarapan oleh pihak-pihak yang dikatakan anggota Kelompok Tani Dwikora, yang dikeluarkan tahun 2015. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Surat tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum yang kuat karena terbit jauh setelah Para Penggugat memiliki alas hak yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt Kepala Kel.Pematang Reba Kec.Rengat Barat Kab.Inhu (Drs.Munirdi) dan diketahui juga oleh Camat Rengat Barat Kab.Inhu (Adri Bahar. S.Sos) tanggal 13 Mei 2008 sebagai pejabat setempat ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa di atas lahan objek sengketa tersebut telah dilakukan pembersihan lahan/ pengimasan oleh kelompok Tani Mandiri (dalam hal ini Para Penggugat) sejak tahun 2006 bahkan lahan seluas 4 hektar di atas objek sengketa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami sawit sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) batang oleh Para Penggugat (hal ini sesuai hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 18 Februari 2016) ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2006 itu tidak ada pihak lain maupun pihak Tergugat yang melarang Para Penggugat/ Kelompok Tani Mandiri mengusahakan lahan objek sengketa tersebut sampai sekitar tahun 2010 barulah Tergugat melalui Pengurusnya Kelompok Tani Dwikora mengklaim dan melarang para penggugat untuk mengerjakan lahan objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-2 gugatan para penggugat dalam hal ini harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 gugatan para penggugat telah dikabulkan maka dalam hal ini seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan sah dan berharga (sesuai petitum ke-3) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut paham yang luas adalah perilaku yang secara alternatif berupa: perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri atau harta orang lain dalam pergaulan hidup ;

Menimbang, bahwa hak subjektif itu sendiri merupakan hak seseorang yang diberikan oleh undang-undang dengan mengecualikan semua orang lain ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berkaitan dengan petitum-2 dan 3 Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa itu merupakan lahan milik Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan tanah milik dari Penggugat berdasarkan Bukti P-I,II,III,IV,V.3 maka tanah tersebut adalah hak milik dari Para Penggugat yang harus dijaga dan Para Penggugat berhak untuk menikmati kegunaan tanah tersebut dengan leluasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara fakta ternyata tanah sengketa diduduki oleh Tergugat maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yaitu hak subjektif Para Penggugat sebagai pemilik lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai petitum ke-4 gugatan Para Penggugat ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diatur Pasal 261 ayat (1) RBg atau Pasal 720 Rv, adalah menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut. Atau dalam hal benda tidak bergerak, adalah untuk menghindari tergugat mengalihkan objek benda tidak bergerak tersebut kepada pihak ketiga sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan indikasi Tergugat akan mengalihkan objek lahan sengketa tersebut. Sehingga dalam hal ini petitum ke-5 Para Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya sehingga petitum gugatan yang memohonkan agar memerintahkan kepada Tergugat serta siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan sempurna kepada Para Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas maka petitum point ke-6 dan ke-7 dalam gugatan Para Penggugat ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 dimana Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 350.000.000, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dan tidak ada rincian yang nyata mengenai kerugian yang diakibatkan Tergugat dalam hal menguasai objek sengketa tanah tersebut. Maka dalam hal ini majelis hakim menolak petitum ke-8 Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena uang paksa (Dwangsom) dapat dijatuhkan kepada putusan yang menghukum bukan membayar sejumlah uang sebagaimana yang diatur dalam pasal 606 Rv maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) yang menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah wajar dan adil dibebankan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) perhari ;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Para Penggugat agar uang paksa (Dwangsom) dibayarkan terhitung sejak dibacakan/ditetapkannya putusan ini sampai dilaksanakannya pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dengan alasan bahwa dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum bagi para pihak terhadap perkara ini maka tidak dapat dipastikan kapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini akan berakhir dan berkekuatan hukum tetap sehingga menurut Majelis Hakim uang paksa tersebut barulah akan dapat dibayarkan apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipandang tidak ada alasan yang perlu dan mendesak serta tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 191 Rbg dan SEMA No. 3 tahun 2000 maka terhadap petitum yang memohon agar menetapkan dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan agar menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk pada putusan ini, juga harus dinyatakan dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak petitum gugatan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya maka Para Penggugat adalah pihak yang menang sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat peraturan yang berlaku dan Undang Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas :
 - Lahan objek sengketa I seluas 20.000 M2 / 2 Ha yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 275/SP-RB/593.31/2008, tanggal 13 Mei 2008, adalah sah milik Penggugat I GUSTI OLOAN;
 - Lahan objek sengketa II seluas 20.000 M2 / 2 Ha yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor Reg. Camat : 276/SP-RB/593.31/2008, tanggal 13 Mei 2008, adalah sah milik Penggugat II TUNGGUL SITOMPUL;

➤ Lahan objek sengketa III seluas 20.000 M2 / 2 Ha yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 277/SP-RB/593.31/2008, tanggal 13 Mei 2008, adalah sah milik Penggugat III DEPRINO SIHOTANG ;

➤ Lahan objek sengketa IV seluas 20.000 M2 / 2 Ha yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 279/SP-RB/593.31/2008, tanggal 13 Mei 2008, adalah sah milik Penggugat IV RONAL RITONGA ;

➤ Lahan objek sengketa V seluas 20.000 M2 / 2 Ha yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Lingkungan Sungai Rambutan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 278/SP-RB/593.31/2008, tanggal 13 Mei 2008, adalah sah milik Penggugat V ROSLI MALA DEWI RITONGA ;

3. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat serta siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan sempurna kepada Para Penggugat hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk pada putusan ini ;
7. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 12 April 2016, dalam
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang terdiri dari :
WIWIN SULISTYA.SH. sebagai Hakim Ketua, **PETRA J SIAHAAN.SH.MH** dan
IMMANUEL M.P SIRAIT.SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan pada Hari Kamis, tanggal 21 April 2016 dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing
Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RIDHO** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat III,
Kuasa Insidentil Penggugat II, IV, V dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum
Tergugat ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. PETRA J. SIAHAAN, SH.MH

WIWIN SULISTYA, SH.

2. IMMANUEL MP. SIRAIT, SH

Panitera Pengganti,

R I D H O

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK-----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----	Rp. 950.000,-
4. Pemeriksaan Setempat-----	Rp. 1.200.000,-
5. Materai -----	Rp. 6.000,-
6. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
Jumlah -----	Rp. 2.241.000,-

(dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)